



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 23 November 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Samarinda atau Jalan Mattoangin Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 12 Juni 2023 Nomor 13/Pid.Sus-

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN Smr, serta didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Samarinda dan wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Samarinda;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi dan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan di LPKS selama 6 (Enam) Bulan di potong masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan agar ABH untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Karung Logam Rusak Jenis Besi dan Tembaga;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN JOHNNY TAN WONG Anak**

**Dari WONG KING TIAN**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Plat Polisi KT 3944 CO Warna Hitam;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ABH**

- 1 (Satu) Unit Gerobak Warna Ungu

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ALIF Bin ARPAH;**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para ABH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Anak menyatakan dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan oleh karena itu Anak memohon kepada Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan setelah mendengar duplik Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat wali dari Anak tentang hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wali menyadari kesalahan Anak dan menerima apabila Anak diberikan hukuman atas kesalahannya tersebut, selanjutnya wali Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Pipit No.446 Kel Temindung Kec Sungai Pinang Kota Samarinda, pada bangunan tertutup di kelilingi pagar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita di Jalan Damanuri Gg.Bugis Rt.04 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Anak Berkonflik Hukum Mengetahui Sdra ALIF dan Sdra DADANG telah Melakukan Pencurian Lalu Menjualnya Mendapatkan Hasil, Sdra ALIF dan Sdra DADANG menjelaskan bahwa Lokasi Pencurian Masih Terdapat 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar yang Belum di ambil Karena Berat, Anak Berkonflik Hukum Pun Di ajak dan Setuju. selanjutnya Anak Berkonflik Hukum Di ajak oleh Sdra ALIF dan Sdra DADANG untuk mengambil 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar yang terletak di Teras Rumah Saksi korban JOHNNY TAN WONG anak dari WONG KING TIAN, Kondisinya rumah Kosong dan di kelilingi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



pagar pembatas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Pipit No.446 Kel Temindung Kec Sungai Pinang Kota Samarinda, pada bangunan tertutup di kelilingi pagar bersama-sama dengan Sdra ALIF dan Sdra DADANG Masuk Dengan Memanjat Pagar Lalu Mengangkat 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar Melewati Pagar dan Memasukan Ke Gerobak Ungu milik Sdra ALIF dan Menariknya Menggunakan Supra Fit warna Hitam Plat Polisi KT 3944 CO Warna Hitam milik Anak Berkonflik Hukum Menuju Kos Jalan Damanuri Gg.Bugis Rt.04 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Lalu Memisahkan Besi dan Tembaga dari 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar;

- Bahwa Besi dan Tembaga dari 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar yang Anak Berkonflik Hukum bersama-sama dengan Sdra ALIF dan Sdra DADANG curi dijual kepada Sdri NANAHA Tante dari Anak Berkonflik Hukum Dengan Harga Rp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di belikan bensin, dan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di belikan makanan;
- Bahwa Anak Berkonflik Hukum tidak diberikan ijin oleh siapapun untuk mengambil 1 Unit Mesin Es Ukuran Besar tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak Berkonflik Hukum, Saksi korban JOHNNY TAN WONG anak dari WONG KING TIAN Mengalami Kerugian Sebesar Rp 145.000.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas perintah Hakim selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. JOHNNY TAN WONG anak dari WONG KING TIAN, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mesin es ukuran besar saksi letakkan di teras depan sebelah kanan di rumah Jalan Pipit No.446 Kota Samarinda dalam posisi berpagar, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita saksi diberitahu tetangga saksi yang bernama Albertus Pinang melalui Video Call bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Jalan Pipit tersebut sambil menunjukkan kondisi rumah yang berantakan, kemudian saksi langsung menuju rumah saksi di Jalan Pipit Kota Samarinda dan mendapati bahwa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar yang semula saksi letakkan di teras depan sebelah kanan telah hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Anak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin es ukuran besar milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. MUHAMMAD ALIF Bin ARPAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak masuk ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



rumah dimaksud dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdri. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD RAMADHAN alias DADANG Bin ALUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak masuk ke rumah dimaksud dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu saksi Alif bersama dengan saksi Dadang dan Anak



memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdr. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang masuk ke rumah dimaksud dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdr. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang mengambil 1 unit mesin es ukuran besar adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung logam rusak jenis besi dan tembaga;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT-3944-CO warna hitam;
- 1 (satu) unit gerobak warna ungu;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Anak di persidangan yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Johnny Tan Wong;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang masuk ke rumah saksi Johnny Tan Wong di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdri. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

3. Bahwa maksud Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang mengambil 1 unit mesin es ukuran besar adalah untuk mendapatkan uang;
4. Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi Muhammad Tahjudin Als. Udin telah mengakibatkan saksi Johnny Tan Wong mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim menilai Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Johnny Tan Wong, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang masuk ke rumah saksi Johnny Tan Wong di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es



ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdri. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 unit mesin es ukuran besar, yang seluruhnya merupakan barang milik saksi Johnny Tan Wong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Anak telah menjadikan sesuatu barang 1 unit mesin es ukuran besar, yang seluruhnya merupakan barang milik saksi saksi Johnny Tan Wong dan yang semula berada dalam kekuasaan saksi saksi Johnny Tan Wong, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin es ukuran besar, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Johnny Tan Wong, dengan maksud untuk mendapatkan uang dimana selanjutnya Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang masing-



masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan, perbuatan mana telah mengakibatkan saksi Johnny Tan Wong mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa maksud dari perbuatan Anak mengambil 1 unit mesin es ukuran besar milik saksi Johnny Tan Wong adalah untuk mendapatkan uang, dimana maksud Anak tersebut jelas bertentangan dengan keinginan saksi Johnny Tan Wong selaku pemilik barang dan ternyata perbuatan Anak juga telah mengakibatkan saksi Johnny Tan Wong mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), suatu kerugian yang tidak diinginkan oleh saksi Johnny Tan Wong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 09.00 Wita saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan kepada Anak bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian dan menjual barang curian tersebut, lalu saksi Alif dan saksi Dadang menceritakan bahwa di lokasi pencurian masih terdapat 1 unit mesin es ukuran besar yang belum diambil karena berat, lalu Anak pun diajak untuk ikut mengambilnya dan Anak menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Jam 10.00 Wita Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang masuk ke rumah saksi Johnny Tan Wong di Jalan Pipit No.446 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan memanjat pagar lalu mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak menuju kos Jalan Damanhuri Gg. Bugis RT.04 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya kepada sdri. Nanah tante dari Anak dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah) dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 unit mesin es ukuran besar milik saksi Johnny Tan Wong tanpa ijin dari pemiliknya, dilakukan Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang dengan bersekutu, dimana Anak bersama dengan saksi Alif dan saksi Dadang telah memanjat pagar, mengangkat 1 unit mesin es ukuran besar melewati pagar dan memasukan ke gerobak ungu milik saksi Alif dan menariknya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT 3944 CO milik Anak, lalu memisahkan besi dan tembaga dari 1 unit mesin es ukuran besar tersebut dan menjualnya serta membagi tiga hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan mengingat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Dede Saputra Bin Samsuddin yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar terhadap Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam LPKS Samarinda. Saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sangat tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan



dengan mengingat bahwa meskipun perbuatan Anak meresahkan masyarakat namun belum pada tingkat membahayakan, sehingga dengan memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan a quo dan tuntutan dari Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat bahwa adalah hal yang tepat apabila terhadap Anak agar mendapat pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS Jalan D.I Panjaitan RT 68 Komplek Indovic Blok A No.20 Samarinda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) karung logam rusak jenis besi dan tembaga, oleh karena milik saksi Johnny Tan Wong Anak Dari Wong King Tian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Johnny Tan Wong Anak Dari Wong King Tian, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT-3944-CO warna hitam perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak warna ungu, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Alif Bin Arpah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sifatnya meresahkan keamanan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana pembinaan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan RT.68 Komplek Indovic Blok A No.20 Kota Samarinda selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung logam rusak jenis besi dan tembaga;  
dikembalikan kepada saksi Johnny Tan Wong Anak Dari Wong King Tian;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam KT-3944-CO warna hitam;  
dikembalikan kepada Anak;
  - 1 (satu) unit gerobak warna ungu;  
dikembalikan kepada saksi Muhammad Alif Bin Arpah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh SONDANG TUA LESTARI, S.H. Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak tersebut.

HAKIM

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16